



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 776 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI REGULASI DALAM PENANGANAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PRODUK PRODUK HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Rapat Koordinasi Regulasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Produk Produk Hukum, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI REGULASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PRODUK PRODUK HUKUM.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemateri dalam Rapat Koordinasi Regulasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Produk Produk Hukum;
- KEDUA : Narasumber memberikan dan menjelaskan materi dalam Rapat Koordinasi Regulasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Produk Produk Hukum;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 14 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

ASMING. S.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 776 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT  
KOORDINASI REGULASI DALAM PENANGANAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PRODUK  
PRODUK HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA, S.H.	KEPALA SEKSI INTELIJEN
2.	ABDILLAH ZIKRI NATSIR, SH.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
3.	ANGGRIANI, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

